

**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN DALAM PELIMPAHAN
WEWENANG TINDAKAN MEDIS**



Disusun Oleh :

Tjahya Pramudyaning Sumantri

2110101051

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA

2022

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan medis yang dilakukan oleh bidan dan menimbulkan masalah medis, akan berpotensi terjadinya tuntutan hukum, jika bidan tidak melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Persoalannya bagaimanakah bentuk perlindungan hukum profesi bidan sehubungan dengan pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tindakan medis, hal ini dimaksudkan untuk menelaah bentuk perlindungan hukumnya, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pelimpahan wewenang tindakan medis sudah diatur dalam berbagai regulasi. Kenyataan dalam praktek sehari - hari, masih ada rumah sakit yang belum mengatur secara teknis operasional tentang pelimpahan wewenang tindakan medis, bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang, maupun jenis - jenis tindakan medis apa saja yang bisa dilimpahkan secara delegasi maupun mandat. Konsekuensi yuridis jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan gugatan perdata maupun pidana.

Negara hukum (rechtstaat), mengandung sekurang - kurangnya 2 (dua) makna. Pertama, adalah pengaturan mengenai batasan - batasan peranan negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, jaminan - jaminan hukum akan hak - hak, baik sipil atau hak - hak pribadi (individual rights), hak - hak politik (political rights), maupun hak - hak sebagai sebuah kelompok atau hak - hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.

Saat ini masih cenderung terjadi penyimpangan dalam pelayanan kebidanan. Penyimpangan disini diartikan sebagai pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kode etik bidan, standar profesi dan hukum, meskipun para bidan praktisi di lapangan sudah berusaha menjalankan pelayanan sesuai standar yang ada. Sehingga dapat disebutkan sebagai dugaan perbuatan melawan hukum.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Hak asasi bidang kesehatan ini harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Ketentuan hak dan tanggung jawab profesi disusun oleh IBI menjadi sebuah kode etik bidan yang harus ditaati oleh seluruh bidan di Indonesia tanpa terkecuali, begitu juga dengan standar pelayanan dan standar praktik yang ditetapkan oleh kompetensi bidan dan Kepmenkes Tentang Standar Profesi, Peraturan Menteri Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan berdasarkan atribusi Pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan seharusnya diatur didalam Undang - Undang. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan tentang tenaga kesehatan yang ada saat ini telah memperoleh perlindungan hukum secara represif maupun preventif.

Analisis terhadap narasi atau berita tentang pelayanan kesehatan, dapat mengungkapkan fenomena yang terjadi di balik morbiditas, mortalitas, dan apa yang dianggap penting oleh pasien.

Tindakan pelayanan kesehatan secara mandat diberikan oleh dokter secara tertulis dan hanya bisa diberikan jika bidan sudah mendapatkan pelatihan. Seorang dokter dengan berbagai kesibukannya tidak dapat menyelesaikan semua tugasnya sendiri, dokter membutuhkan bantuan tenaga kesehatan lain untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas yang dibebankannya tersebut, seorang dokter dapat melimpahkan wewenangnya kepada tenaga kesehatan lain, dalam hal ini kepada bidan atau perawat, sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kita sadari sepenuhnya pada sebagian besar bidang kehidupan masyarakat sekarang telah dilakukan penormaan terhadap tingkah laku manusia sehingga hukum melingkupi semua bidang. Penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang sedemikian kental, berakibat pada adanya tuntutan untuk melakukan perubahan dan perkembangan dari hukum itu sendiri dan kaitannya dengan masalah-masalah sosial lain juga akan menjadi semakin intensif.

Seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai - nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional, memberika pelayanan yang aman dan nyaman. Disinilah kita harus memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Adanya etika pelayanan bisa memberikan kepedulian, kewajiban dan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh bidan tentang hidup dan makna kesehatan selama daur kehidupan.

Oleh karena itu, pentingnya analisis ini adalah dapat ditegakannya penegakan hukum terhadap pelanggaran bidan dan akibat hukumnya, karena seorang bidan sudah mempunyai wewenang dan standar praktik bidan dalam hal ini guna membatasi wewenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya, sehingga moralitas dan morbiditas pasien khususnya ibu dan anak akan lebih terhindar.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan analisis jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum profesi bidan dalam pelimpahan wewenang tindakan medis serta perbuatan bidan yang melawan hukum terhadap wewenang pelayanan kebidan.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum profesi bidan di Indonesia ?
- 2) Bagaimana ketika bidan melanggar hukum terhadap wewenang pelayanan kebidanan ?

ANALISIS MASALAH

Bidan dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar, baik standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang bidan menerima pelimpahan tindakan dari dokter dalam menangani pasiennya, dalam hal terjadinya kerugian terhadap pasien maka diperlukan peraturan yang jelas dalam akibat hukumnya.

A. Perlindungan Hukum Profesi Bidan di Indonesia

Profesionalisme petugas kesehatan yang optimal sesungguhnya akan tergambar dari kinerja mereka terutama dalam hubungan dengan keselamatan pasien. Setiap profesi dapat dipastikan memiliki standar kompetensi, begitu pula dengan profesi bidan sebagai tenaga kesehatan. Penguasaan standar kompetensi oleh tenaga kesehatan berperan penting bagi pelayanan kesehatan dan keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna tercapainya keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat, yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan serta pemulihan. Penyelenggaraan praktik bidan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017.

Kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum atas wewenang kesehatan tersebut. Keberhasilan upaya kesehatan bergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan

prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kewenangan bidan untuk melakukan tindakan medis hanya dapat dilakukan bidan atau perawat apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter selaku tenaga medis, hal ini tertuang dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan memberi peluang bagi perawat untuk melakukan tindakan medis jika memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pelimpahan wewenang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, pelimpahan wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada Pasal 22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokter kepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.

Pasal 11 dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menegaskan bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan didalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 23 menyebutkan bahwa “ Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan “ dan dalam hal ini kewenangan bidan diatur dalam Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Seorang bidan dalam menjalankan kewenangan harus sesuai standar profesi, memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan mengutamakan kesehatan ibu dan bayi atau janin.

Adapun perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang tentang kebidanan yaitu : Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional ;
- b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya ;
- c. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang - Undangan ;
- d. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan ;
- e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar ; dan

- f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

B. Bidan yang Melanggar Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Kebidanan

Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Doktrin Res Ipsa Loquitur (the thing speaks for it self) dengan mudah dapat membuktikan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh bidan. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila salah satu unsur terdapat dalam ajaran perbuatan melawan hukum yang luas terpenuhi.

Penegakkan tindak pidana malpraktek dalam pelayanan kesehatan masih menggunakan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khusus atau tidak dikenal adanya tindak pidana akibat malpraktek. Tetapi, dimuat dalam Pasal 84 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengenai ketentuan pidana, yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ;
- 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Permasalahan akan terjadi apabila bidan melakukan tindakan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pengguna jasa pelayanan kesehatan, mulai dari kerugian ringan hingga pada kematian. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktek yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini (Isfandyarie, Anny, 2005 : 46 – 47). Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi bidan agar dapat bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur.

C. Kasus Bidan yang Melanggar Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Kebidanan

Diperoleh data dari daftar tilik pelacakan kematian bayi / perinatal Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adanya riwayat kehamilan pernah melahirkan 3 kali, jarak kehamilan 5 tahun, jumlah periksa 7 kali, tempat pemeriksaan rumah bidan R dan

rumah bidan SR, status imunisasi 2 kali waktu hamil terdahulu, imunisasi TT sudah 5 kali selama hidup, pemberian tablet besi ya dengan jumlah 110 tablet dan diminum sesuai petunjuk, komplikasi kehamilan ada yaitu pernah presentasi lintang pada saat usia kehamilan 28 minggu. Riwayat persalinan; tanggal kelahiran 14 – 2 - 2010, lahir hidup, jenis kelamin laki - laki, kelahiran tunggal, presentasi bokong, menangis rintih, berat lahir 3000 gr, panjang badan 48 cm, lingkaran lengan kiri 10 cm, lingkaran dada 32 cm, lingkaran kepala 32 cm. Umur kehamilan 38 minggu lebih 1 hari, dengan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) tanggal 20 – 5 - 2009 HPL (Hari Perkiraan Lahir) 27 – 2 - 2010, penolong persalinan bidan R, tempat persalinan rumah bidan (praktik swasta), jarak ke tempat persalinan < 2 km dan tidak dilakukan rujukan.

Kronologis singkat tentang kematian bayi / perinatal, wawancara dengan penolong persalinan : tanggal 14-2-2010 jam 13.40 ibu datang kerumah bidan R dengan mules - mules, keluar bloody slow, jam 13.50 diperoleh tekanan darah 120/80, N 80x / menit, R 36x / menit, palpasi TFU (tinggi Fundus Uteri) 27 cm, puka, presbo, belum masuk panggul, DJJ 134x / menit, DJA dikanan bawah pusat. VT pembukaan 8 - 9 cm, ketuban positif, menonjol, bagian bawah belum teraba, Houtgh I, His 2 kali dalam 10 menit lama 40 detik.

Bidan memotivasi keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit. Jam 14.25 ada dorongan meneran, ibu ingin mengejan, kantong ketuban keluar dengan sendiri kemudian dipecah oleh bidan. Jam 14.30 bayi lahir dengan brach, lahir tangisan bayi merintih. APGAR score 6 – 7 - 9 penanganan BBL, dihangatkan, gosok punggung, telapak kaki, O₂ 2 liter/menit bayi menangis membaik.

Orang tua bayi dimotivasi merujuk ke RS Margono Purwokerto. Jam 23.10 kondisi bayi menurun saat sedang digendong oleh neneknya, motivasi untuk dirujuk ke RS keluarga acc. Jam 01.00 bayi dinyatakan meninggal di RSUD Margono. Kronologis singkat tentang kematian bayi/ perinatal, wawancara dengan orang tua bayi. Tanggal 14 – 2 - 2010 jam 13.00 ibu datang ke rumah bidan R diperiksa oleh bidan sudah ada pembukaan tetapi pasien tidak diberi tahu sudah ada pembukaan berapa dan tidak ada pemberitahuan kalau bayi dalam letak bokong dan tidak ada anjuran untuk dirujuk ke RS. Jam 14. 30 bayi lahir dengan presentasi bokong, bayi lahir tidak menangis, kepala bayi lama dalam jalan lahir lebih dari 5 menit, jenis kelamin bayi laki - laki, BB 3000gr, diberi O₂. Jam 23.30 bayi dirujuk ke RSUD Margono menurut ayah bayi, bayi dipasang infuse dan diberi O₂ di RSUD Margono. Tanggal 15 – 2 - 2010 bayi dinyatakan meninggal di RSUD Margono.

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila salah satu unsur terdapat dalam ajaran perbuatan melawan hukum yang luas terpenuhi. Bidan pada kasus di atas tidak memberikan informasi tentang keadaan pasiennya serta bidan tidak merujuk pasien yang bukan wewenangnya atau kompetensinya. Kesimpulan sementara bidan tersebut melanggar kode etik, wewenang bidan dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464 / MENKES / PER / X / 2010 tentang izin dan

penyelenggaraan praktik bidan Indonesia pasal 18 ayat (1) dalam praktik / kerja, bidan berkewajiban untuk menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta persetujuan tindakan yang akan segera dilakukan, menyimpan rahasia pasien yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis, mematuhi standar, dan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

Bidan dalam menerima pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter, manakala terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, tidak hanya bidan sendiri yang bertanggungjawab secara hukum, Dokter juga ikut bertanggung jawab secara hukum, sebab dapat terjadi oleh sebab kesalahan dalam memberikan pelimpahan wewenang. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah terhadap rekam medis pasien, dimana letak kesalahan yang terjadi, apakah bidan dalam melaksanakan pelimpahan wewenang sudah sesuai standar-standar yang ada di rumah sakit atau tidak, ataukah justru kesalahan ada pada dokter sebagai pemberi pelimpahan wewenang. Jika terbukti adanya kesalahan, yang menyebabkan adanya tuntutan, perdata maupun pidana, disebabkan ada hubungan hukum perikatan. Selain tanggung jawab perdata, gugatan kepada dokter, maupun bidan dapat digugat atau dituntut secara pidana.

KESIMPULAN

Regulasi pelimpahan wewenang tindakan medis telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri kesehatan. dan pelaksanaan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada profesi bidan di rumah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan. Dan rumah sakit harus mengatur secara teknis operasional tentang pelimpahan wewenang tindakan medis tersebut menyangkut bagaimanakah mekanisme pelimpahan wewenang, maupun jenis-jenis tindakan medis apa saja yang bisa dilimpahkan secara delegasi maupun mandat.

Hakikatnya pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh tenaga medis diarahkan pada aspek keserasian dan keseimbangan atas penanganan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam menyelenggarakan praktik medis untuk mencegah masalah hukum yang timbul dalam kegiatan masalah tersebut. Namun perlu dicermati bahwa tidak selalu berarti jika seorang tenaga Kesehatan yang gagal dalam suatu Tindakan medis atau terapinya yang berakibat negative (cedera / kematian) dapat dipertanggung jawabkan atau

dipermasalahan karena malpraktis medis. Untuk dipertanggung jawabkan sebagai malpraktik harus dibuktikan adanya unsur – unsur kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam standar prosedur operaisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujiwati. (2020). " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN YANG MENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN KEBIDANAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR PROFESI BIDANG KESEHATAN ". *Aktualita*, Vol. 3 No. 1, hal. 705 - 717.
- Sumiati, B. (2017). " TANGGUNGJAWAB BIDAN TERKAIT KEGAGALAN DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA ". *SOPERA Jurnal Hukum Kesehatan* , Vol. 3 No. 2(ISSN online : 2548 - 818 X).
- Arimbi, D. (2013, Mei). " KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP WEWENANG PELAYANAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI KABUPATEN BANYUMAS ". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2.
- Lastini, K. (2020, Agustus). " PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN DALAM PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS ". *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 2.